

Pengelolaan Perasuransian Pegadaian

Disampaikan pada Capacity Building
Dewan Komisaris PT Pegadaian
Agustus 2023

PERBEDAAN ASURANSI DAN PENJAMINAN



Pegadaian

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Asuransi	Penjaminan
Melibatkan 2 pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung	Melibatkan 3 pihak (Penerima Jaminan, Terjamin, Penjamin)
Dasar hukumnya UU No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian	Dasar hukumnya cenderung berdasarkan KUHPerdara pasal 1830 -1835. Saat ini masih ada PMK No. 222/2008 dan PerPres No. 2/2008 yang menjadi dasar regulasi penjaminan
Berdasarkan UU No.2/1992, Asuransi dikatakan sebagai Pertanggungan	Berdasarkan KUHPer, <u>KUH Per Pasal 1820</u> Penjaminan memiliki terminologi yang sama dengan Penanggungan
Sifat perjanjiannya adalah utama atau main contract antara Penanggung dan Tertanggung.	Sifat perjanjiannya adalah tambahan (assesoir), sehingga harus ada kontrak utamanya (main contract) antara penerima jaminan dengan terjamin
Ketika klaim terjadi maka langsung dibayar, tidak mengenal <i>pre claim treatment</i>	Dalam proses penyelesaian klaim dapat dibenarkan melakukan <i>pre claim treatment</i> , namun harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku
Risiko yang dihadapi adalah risiko murni	Risiko yang dijamin adalah risiko yang bersifat speculative



PERUSAHAAN ASURANSI DAN PENJAMINAN



PERUSAHAAN ASURANSI



PERUSAHAAN PENJAMINAN



Kebutuhan Asuransi atau Penjaminan

01 Asuransi Jiwa Kredit

Bertujuan untuk menanggung terjadinya risiko kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh peristiwa meninggal dunia.

Pendaftaran asuransi jiwa ini tidak diwajibkan bagi nasabah (optional)

02 Asuransi/Penjaminan Kredit Macet

Proteksi atas risiko terjadinya kegagalan nasabah dalam melunasi fasilitas pembiayaan (wanprestasi).

Sisa pembiayaan dari nasabah tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi/penjamin sebesar Baki Debet pembiayaan sesuai Perjanjian Kerja Sama.

Adapun sifat Asuransi/Penjaminan Kredit Macet ialah *Silent Basis*, guna mengantisipasi *Moral Hazard*.

03 Asuransi Kendaraan

Penggantian kepada nasabah/tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang disebabkan *Actual Total Loss*, *Constructive Total Loss* maupun gabungan (*Comprehensive*) dari keduanya.

Actual Total Loss merupakan kejadian kerugian total (*Total Loss*) dimana sisa (*scrap*) kendaraan yang mengalami risiko tidak dapat ditemukan.


Constructive Total Loss merupakan kerugian/kerusakan total akibat kecelakaan, kebakaran atau peristiwa lainnya dimana nilai kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga pasar kendaraan/objek pertanggungan pada saat terjadinya risiko.

04 Asuransi Aset dan Bangunan

Penggantian kepada nasabah/tertanggung karena kerugian atau kerusakan yang berkaitan dengan aset dan bangunan yang terdiri dari:

- a) Asuransi *Property All Risk*
 - i. Barang Jaminan Non Emas (Konvensional dan Syariah)
 - ii. Gedung dan Inventaris
 - iii. Gempa Bumi
- b) Asuransi Kebongkaran
 - i. Kebongkaran Barang Jaminan (Konvensional dan Syariah)
 - ii. *Fidelity Guarantee* (Konvensional dan Syariah)
- c) Asuransi Uang
 - i. Asuransi *Cash In Save*
 - ii. Asuransi *Cash In Transit*
 - iii. Asuransi *Gold In Transit*
 - iv. Asuransi *Gold In Save*
- d) Asuransi Pemindahan Barang Jaminan
- e) Asuransi Pemindahan Barang Jaminan Kendaraan Bermotor dari Unit Kerja ke Gudang Terpadu
- f) Asuransi *Electrical Equipment Insurance (EEI)*

Ekosistem micro business asuransi di Pegadaian





Pemilihan Langsung

Pemilihan Mitra dengan cara Pemilihan Langsung dilakukan dengan membandingkan minimal 2 (dua) calon Mitra potensial untuk dapat dipilih 1 (satu) calon Mitra yang terbaik dengan kriteria:

- Memberikan kemanfaatan yang optimal bagi Perusahaan dan Mitra, seperti pembagian *profit sharing*, pendapatan *fee based*, tingkat suku bunga/nisbah, dan lain-lain.
- Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, seperti pemanfaatan teknologi Mitra, jaringan layanan Mitra, dan lain-lain.



Penunjukkan Langsung

Pemilihan Mitra dengan cara Penunjukan Langsung dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) calon Mitra yang memenuhi salah satu kriteria, antara lain:

- Telah dilakukan Pemilihan Langsung, namun hanya 1 (satu) calon Mitra.
- Kerja Sama yang akan dilakukan membutuhkan kualifikasi dan spesifikasi khusus yang hanya dapat dipenuhi oleh calon Mitra tertentu.
- Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan dalam keadaan yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
- Kerja Sama dilakukan dengan BUMN, Anak Perusahaan, Anak Perusahaan BUMN, BUMD, Swasta dan Perusahaan Terafiliasi yang memiliki saham minimum 90% dengan tetap memperhatikan prinsip umum yang berlaku.



Proses pemilihan calon mitra penyediaan Jasa Asuransi atau Penjaminan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya khusus untuk penyediaan jasa asuransi kerugian aset dan bangunan sedangkan untuk pemilihan penyediaan asuransi atau penjaminan produk dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola dengan melibatkan Divisi Bisnis (Produk Owner).

JENIS ASURANSI ASET

01

Asuransi Property All Risk

02

Asuransi Kebongkaran

03

Asuransi Uang

04

Asuransi Pemindahan Barang Jaminan

05

Asuransi Pemindahan Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Dari Unit Kerja Ke Gudang Terpadu

06

Asuransi Kendaraan Bermotor

07

Asuransi EEI (Electric Equipment Insurance)



Tahapan Asuransi Kredit Pegadaian



Akseptasi Asuransi

Penutupan Asuransi

1. Pegadaian mengirimkan deklarasi ke Asuransi.
2. Pihak Asuransi menerbitkan dan mengirimkan sertifikat/polis.
3. Pegadaian melakukan verifikasi dan memastikan bahwa data yang tercantum dalam sertifikat telah sesuai dengan data pengajuan asuransi
4. **PIC Akseptasi Asuransi:** Divisi Produk terkait

Klaim Asuransi

I. Timbulnya Hak Klaim Kredit Non Gadai

- 1) Nasabah menunggak 3 kali angsuran kredit (kol KL), khusus untuk kredit KUR, Nasabah menunggak 4 kali (kol DR)
- 2) Nasabah tidak dapat melunasi kewajiban terhitung 1 bulan sejak JT kredit
- 3) Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban karena meninggal dunia dengan ketentuan timbulnya hak klaim 1 bulan terjadi tunggakan (untuk produk KUR tidak mengcover risiko meninggal dunia).

II. Kadaluwarsa Klaim

Kadaluwarsa klaim terjadi apabila:

- 1) Klaim dilakukan melewati jangka waktu batas klaim yaitu 12 bulan sejak timbulnya Hak Klaim.
- 2) Dokumen persyaratan klaim tidak/kurang lengkap dan pemenuhannya melewati 3 bulan sejak diterimanya surat permintaan untuk melengkapi dokumen dari Pihak Asuransi.
- 3) Pegadaian tidak mengajukan keberatan/sanggahan atas penolakan klaim dalam waktu 6 bulan setelah diterimanya surat penolakan klaim dari Pihak Asuransi.

PIC Pengajuan Klaim: Masing-masing Unit Kerja Cabang

Subrogasi Asuransi

FINISH

Ketentuan Subrogasi

1. Sejak klaim dibayar oleh Pihak Asuransi, maka sisa Pinjaman Peserta sebesar klaim secara hukum beralih menjadi subrogasi Pihak Asuransi.
2. Pegadaian menagih secara aktif jumlah kerugian sampai lunas. Untuk itu Pihak Asuransi dalam Perjanjian ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Pegadaian untuk menagih kepada Peserta.
3. Hasil penagihan dan/atau hasil penjualan Agunan Kredit wajib dibayarkan paling lambat 30 Hari Kalender sejak pembayaran diterima.
4. Apabila penagihan angsuran subrogasi mengalami kesulitan, Pegadaian wajib melakukan penjualan agunan
5. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak pembayaran klaim upaya penagihan tidak memberikan hasil yang maksimal, maka Pihak Asuransi dan/atau Pegadaian dapat menyerahkan penanganan penagihan pinjaman dimaksud kepada pihak yang berwenang.
6. Sewaktu-waktu Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi atas data subrogasi.

PIC Subrogasi: Masing-masing Unit Kerja Cabang

Ketentuan tentang Penutupan Asuransi, Klaim Asuransi dan Subrogasi Kredit Pegadaian diatur dalam:

1. Perdir Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Asuransi atau Penjaminan
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) masing-masing Asuransi/Penjaminan Produk Kredit

BUMN UNTUK
INDONESIA


Pegadaian
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah



Terima Kasih

 Business Growth
Low Risk